



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 03.A/HK.03.1-Kpts/52/Prov/I/2020  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 - 2025.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020- 2025, sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 03.A/HK.03.1-Kpts/52/Prov/I/2020  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Nama/Unit Organisasi	:	KPU PROVINSI NTB
Tugas	:	Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
Fungsi	:	Pelaksana Pemilu

NO	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu</b>			
1.	Persentase Partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Total yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	'- Data DPT resmi '- Surat Suara
2.	Persentase Partisipasi Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Total yang menggunakan hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	'- Data DPT resmi '- Surat Suara
<b>Sasaran 2 : Terlindungnya Hak Masyarakat untuk menggunakan Hak pilihnya Dalam Pemilu</b>			
1.	Persentase penduduk yang mempunyai Hak untuk memilih	Total yang menggunakan	'- Data DPT resmi

NO	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
	tetapi tidak terdaftar di dalam DPT	hak pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang terdaftar	'- Surat Suara
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel</b>			
1.	Persentase Kasus gugatan Hukum dan Sengketa Hukum berkaitan dengan Pemilu yang dapat di menangkan KPU	Total Kasus gugatan hukum dan sengketa hukum terkait Pemilu	'- bagian Hukum
2.	Persentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri	Total PNS Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri	'- bagian SDM
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan Kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan fungsi KPU</b>			
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Total Opini BPK	'- bagian Keuangan
2.	Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan	Total Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan	'- bagian Hukum
<b>Sasaran 5 : Meningkatkan kepatuhan peserta pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu</b>			
1.	Persentase peserta pemilu yang menyampaikan laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan batas waktu yang ditetapkan	Total Laporan peserta pemilu yang menyampaikan Laporan Dana Awal Kmpanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye	'- bagian Hukum

NO	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
2.	Persentase peserta Pemilu yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye sampai dengan batas waktu yang di tetapkan	Total Laporan peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kmpanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye	'- bagian Hukum
<b>Sasaran 6: Meningkatnya Efektifitas pengadaan dan Distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan Suara</b>			
1.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas		'- bagian Umum

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

